



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 523/533/Kpts/BPT-PS/2020**

**TENTANG
PENERIMA PAKET PENANGANAN DAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
(COVID-19) UNTUK NELAYAN PADA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan dampak *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) untuk nelayan maka dilakukan pengadaan Mesin Tempel 15 PK, Mesin Long Tail 8,3 PK dan alat tangkap Gillnet di Kecamatan Koto XI Tarusan, IV Jurai, Batang Kapas, Sutera, Lengayang dan Ranah Pesisir;
- b. bahwa penerima paket telah dilakukan identifikasi/verifikasi oleh Tim dari Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penerima Paket Penanganan Dampak *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) untuk Nelayan pada Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77 Jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penerima Paket Penanganan Dampak *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) untuk Nelayan pada Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Syarat-syarat bagi Penerima Paket Penyediaan Sarana Prasarana Pemberdayaan Skala Kecil untuk Nelayan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. memiliki KTP Nelayan/Kartu Nelayan atau tercatat dalam modul Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA);
 - b. berusaha di Bidang Perikanan Tangkap;
 - c. belum pernah menerima paket yang sama dari Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan;
 - d. tergabung dalam suatu wadah Koperasi dan KUB yang memiliki Akta Notaris/Badan Hukum; dan
 - e. mematuhi peraturan yang dibuat oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan.
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 dan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Perikanan
Kabupaten Pesisir Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku Pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 26 November 2020

Pjs. BUPATI PESIR SELATAN,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR 523/ 533 /Kpts/BPT-PS/2020

TANGGAL 26 NOVEMBER 2020

TENTANG

PENERIMA PAKET PENANGANAN DAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020.

No	KECAMATAN	Nama KUB/Koperasi	ALOKASI BANTUAN	ALAMAT
			Unit	
I. MESIN TEMPEL 15 PK				
1	KOTO XI TARUSAN	PANTAI KUASO SUNGAI NYALO	2	Nagari Sungai Nyalo Mudiak Aia
2	SUTERA	KARANG BALIAK UJUANG	2	Nagari Surantih
3	SUTERA	AIR GANTIANG INDAH PADANG TAE	1	Nagari Ampiang Parak
4	SUTERA	SAIYO SAKATO SEPAKAT	2	Nagari Ampiang Parak
5	LENGAYANG	DUA SAUDARA MARAPALAM	1	Nagari Lakitan Utara
6	LENGAYANG	MEKAR BERSAMA	1	Nagari Lakitan Utara
7	RANAH PESISIR	BERINGIN SAKTI	1	Nagari Nyiur Melambai Pelangai
TOTAL			10	
II. MESIN LONGAIL 8,3 PK				
1	KOTO XI TARUSAN	BUJUK RASA KAPUH	5	Nagari Kapuh
2	IV JURAI	RANGEH GADANG	1	Nagari Sago Salido
3	BATANG KAPAS	SUNGAI PAMPAN INDAH	2	Nagari Koto Nan Tigo Ampek Koto Hilie
TOTAL			8	
III. GILLNET				
1	KOTO XI TARUSAN	BATU KALANG SAIYO	2	Nagari Ampang Pulau
2	KOTO XI TARUSAN	PANTAI KUASO SUNGAI NYALO	1	Nagari Sungai Nyalo Mudiak Aia
3	KOTO XI TARUSAN	BUJUK RASA KAPUH	6	Nagari Kapuh
4	IV JURAI	RANGEH GADANG	2	Nagari Sago Salido
5	BATANG KAPAS	SUNGAI PAMPAN INDAH	2	Nagari Koto Nan Tigo Ampek Koto Hilie
6	BATANG KAPAS	TUO SAKATO	2	Nagari Koto Nan Tigo Ampek Koto Hilie
7	SUTERA	KARANG BALIAK UJUANG	2	Nagari Surantih
8	SUTERA	KARANG GUNUNG RAJO	2	Nagari Surantih
9	LENGAYANG	KASIAN OMBAK	2	Nagari Kambang Barat
10	LENGAYANG	KARANG BARU	2	Nagari Kambang Barat
TOTAL			23	

